

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Dana Desa

Dana Desa adalah sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung bagi desa ditetapkan sebesar 10% dari dana transfer daerah dan di luar itu (selain itu) secara bertahap. Berdasarkan jumlah dana desa di setiap kabupaten/kota, kepala desa/walikota menentukan besaran iuran desa untuk setiap desa di kecamatannya..

Dalam pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan sebaik mungkin agar semua program yang telah di anggarkan dapat terealisasi dengan tepat, Keuangan desa dikelola berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 sejak tahun 2014 yaitu. transparan, akuntabel, dan partisipasi dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparansi, atau asas keterbukaan, yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan menerima informasi sebanyak-banyaknya mengenai dana desa. Prinsip keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk menerima informasi

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan tanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Asas tanggung jawab mengatur bahwa tindakan dan hasil setiap pemerintahan desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipasi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain:

- Pendapatan yang diproyeksikan merupakan perkiraan yang dapat diukur secara wajar mengenai apa yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan biaya yang dianggarkan merupakan batas atas biaya.
- Pengeluaran harus didukung oleh kepastian pendapatan yang cukup dari APB Desa, dan pelaksanaan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mempunyai sumber anggaran yang cukup dalam APB Desa/Perubahan APB Desa tidak dibenarkan.

- Seluruh pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran tersebut harus dimasukkan dalam APB Desa dan disetorkan melalui Rekening Rekening Desa.

Tujuan disalurkan dana desa telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Sebagai bagian integral dari pengelolaan dana desa, berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa, semua kegiatan yang dibiayai dari dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka, termasuk di seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dilakukan secara administratif dan teknis serta sesuai dengan peraturan sehingga dana yang digunakan tepat sasaran, ekonomis, efektif, efisien, adil dan terkendali.

2.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan disalurkan ke rekening kas daerah (RKD). Besaran alokasi dana desa (ADD) setiap desa diatur melalui perhitungan yang dilakukan oleh lembaga negara/pemerintah kota, dengan memperhatikan tata

cara yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP), yang kemudian dituangkan dalam peraturan Bupati/ walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- 10% untuk jumlah penduduk desa
- 20% untuk luas wilayah desa
- 40% untuk angka kemiskinan desa
- 30% untuk tingkat kesulitan geografis

Ketentuan di atas diatur dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- Tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni 40% (empat puluh persen)
- Tahap 2 paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke-4 bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)
- Tahap 3 paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen)

Mekanisme penyaluran uang dan pengalokasian dana desa adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan persentase yang telah ditentukan.
2. Pencairan pertama dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan
3. Pembayaran tahap kedua dapat digunakan, apabila penggunaan pembayaran pertama telah ditetapkan secara administratif, teknis, dan hukum.
4. Pembayaran tahap pertama dan kedua dilakukan dengan mentransfer uang dari kas daerah ke rekening uang desa.
5. Penyaluran dana desa yang berasal dari dana desa kepada pelaksana kegiatan (pemimpin pelaksanaan kegiatan).

Tujuan pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonominya lemah atau miskin.

Tujuan pengalokasian dana desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal
4. Mendorong pengamalan nilai-nilai agama, sosial dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
6. Mendorong kemandirian masyarakat desa dan perluasan gotong royong
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa dibagi menjadi 2 yaitu:

1. 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa

2. 70% alokasi dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan obyek ekonomi dan infrastruktur desa, pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan pengaruh ekonomi masyarakat khususnya pengentasan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada masyarakat desa.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Pengertian

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan yang menjadikan masyarakat memulai suatu proses tindakan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisinya. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi bila masyarakat itu sendiri ikut serta. Dengan kata lain keberhasilan suatu program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh entitas yang mengemban amanah, namun juga oleh tindakan entitas yang diberdayakan tersebut dalam memperbaiki situasi dan kondisi. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Aspek penting dari program pemberdayaan masyarakat adalah program tersebut dirancang oleh masyarakat sendiri, dapat merespon kebutuhan dasar masyarakat, mendukung partisipasi masyarakat miskin dan kelompok marjinal lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, dan bersifat responsif. terhadap nilai budaya lokal, mempertimbangkan dampak lingkungan, tidak menimbulkan kecanduan, mencakup beberapa pihak terkait (negara, lembaga penelitian,

universitas, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan pihak lainnya) dan bersifat berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan keputusan publik. Dengan demikian, prioritas politik ditekankan pada pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan politik adalah transformasi politik menjadi tindakan nyata, khususnya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pelaksanaan musyawarah dan mufakat yang demokratis, setiap warga desa mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan konteks kehidupannya. Oleh karena itu, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya.

Menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan sumber daya dengan menggunakan kebijakan, program, kegiatan dan bantuan yang sesuai dengan sifat permasalahan dan kebutuhan primer masyarakat desa.

Lingkup kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 meliputi:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan

- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - Kader pemberdayaan masyarakat desa
 - Kelompok usaha ekonomi produktif
 - Kelompok perempuan
 - Kelompok tani
 - Kelompok masyarakat miskin
 - Kelompok nelayan
 - Kelompok pengrajin
 - Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - Kelompok pemuda, dan
 - Kelompok lain sesuai kondisi desa.

2.3.2 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Pemberdayaan Masyarakat menurut Soeharto (2011) dalam Oos, M. Anwas (pemberdayaan masyarakat di era global, 2019:50) paling tidak memiliki 4 hal yaitu:

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung

4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Perbaikan Kelembagaan “*Better Institution*”

Dengan perbaikan kegiatan atau langkah diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha. Lembaga yang baik mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelembagaan yang ada sehingga lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang terukur dan program kerja yang tepat sasaran.

2. Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Selain itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada disekitarnya.

3. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau income dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat

memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4. Perbaiki Lingkungan “*Better Environment*”

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan dan pendapatan yang terbatas. Oleh sebab itu, pendapatan masyarakat harus memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

5. Perbaiki Kehidupan “*Better Living*”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula.

6. Perbaiki Masyarakat “*Better Community*”

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti harus didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut KBBI Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan dan lain sebagainya). Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Menurut Soetomo (2014:47), kesejahteraan adalah keadaan yang meliputi unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, perdamaian, kesejahteraan dan ketertiban kehidupan, yang selain menciptakan ketertiban dan keamanan, juga mempunyai arti luas, tetapi juga keadilan dalam dimensi yang berbeda. Kondisi damai lebih menggambarkan dimensi sosiologis dan psikologis kehidupan sosial. Kehidupan yang terasa nyaman, aman dan tanpa rasa takut, termasuk menghadapi hari esok. Jadi kondisi kesejahteraan yang dikehendaki bukan sekedar gambaran kehidupan yang tercukupi secara jasmani, materiil, tetapi juga rohani, untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya jasmani saja, tetapi juga rohani.

Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial 11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat merupakan prasyarat untuk memenuhi kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup bermartabat dan berkembang dalam mengelola urusan sosial fungsinya. Ukuran tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 menyatakan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga sangat diperlukan untuk menurunkan angka kemiskinan, sehingga memahami penyebab kemiskinan menjadi penting dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan. Secara umum kajian mengenai kesejahteraan keluarga sebagian dilakukan dengan metrik yang berbeda-beda, sehingga banyak metrik seperti pakar dan metrik organisasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

2.4.1 Indikator kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kesejahteraan merupakan suatu ukuran yang dicapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelauman indikaor moneter. Berikut beberapa

indikator kesejahteraan masyarakat yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (2015) ada 8 (delapan) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat Kesejahteraan Masyarakat, yaitu:

1. Pendapatan: masyarakat yang memiliki pendapatan >1.5 juta / bulan
2. Konsumsi atau Pengeluaran Keluarga yang tidak melebihi pendapatan perbulan dari satu keluarga namun terpenuhi
3. Keadaan Tempat Tinggal. Keluarga memiliki tempat tinggal yang layak huni dimana tidak adanya kerusakan pada tempat tinggal tersebut.
4. Fasilitas Tempat Tinggal. Fasilitas seperti listrik, air, mck dimiliki oleh setiap keluarga.
5. Kesehatan Anggota Keluarga
6. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Masyarakat selalu mendapatkan pelayanan kesehatan kapanpun mereka butuhkan
7. Kemudahan memasukan anak kejenjang pendidikan. Masyarakat tidak kesulitan dalam mengurus administrasi anak yang akan masuk kejenjang pendidikan
8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Transportasi dari desa ke kota selalu tersedia untuk masyarakat yang membutuhkannya.

Indicator Kesejahteraan Masyarakat menurut Soetomo (2014), yaitu:

1. Keadilan social mengandung sejumlah indicator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin

2. Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
3. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu rasa aman dan akses informasi.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), antara lain:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan lain sebagainya. Kualitas rumah yang dimaksud adalah rumah yang tidak mengalami kerusakan dan layak huni serta memiliki fasilitas yang dibutuhkan dan juga bahan pangan dari keluarga tersebut terpenuhi dan memiliki kualitas serta gizi yang baik.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan lain sebagainya. Masyarakat menjaga kesehatan tubuh mereka dan melakukan pengobatan apabila mengalami sakit
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan lain sebagainya. Fasilitas pendidikan tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memasukan anggota keluarga mereka kejenjang pendidikan.

2.4.2 Tujuan Kesejahteraan

Tujuan Kesejahteraan menurut Fahrudin (2012:10) antara lain:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.4.3 Langkah-langkah mencapai Kesejahteraan

Dalam mencapai kesejahteraan tidaklah mudah, diperlukan program-program yang bagus dalam menjalankannya, salah satunya adalah program Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam mencapai kesejahteraan:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan
1	Erni Tahir (2018)	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa alokasi dana desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai <i>standardized regression estimate</i> sebesar 0,773 dengan arah positif.
2	Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar Sriniyati (2019)	Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di desa. Adanya dana desa dapat membantu penyediaan fasilitas dan sarana bagi masyarakat pedesaan sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang standar kehidupannya sesuai dengan norma-norma serta masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan materi, sosial dan spiritualnya.
3	Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal, Asep Sopian (2019)	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langosari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung	Kuantitatif	Berdasarkan temuan penelitian, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh pengalokasian dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan analisis pengendalian terdapat hubungan positif antara penyaluran uang desa dengan pemberdayaan masyarakat. 2. Pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis pengendalian terdapat hubungan positif antara penyaluran

				dana desa dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4	Nurul Annisa (2021)	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Bontokaddopepe, terlihat dari hasil uji penelitian diperoleh nilai t hitung sebesar 4399 dangt; t-tabel sig a 0,05 dan df-n-k atau 92-2=90. t tabel 1,98667 dengan koefisien unstandardized beta sebesar 0,480 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya variabel alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang signifikan dan efektif terhadap pemberdayaan masyarakat desa Bontokaddopepe.
5	Ainul Yusna Harahab (2021)	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (studi : Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel alokasi dana desa mempunyai nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ nilai signifikan sehingga diperoleh hasil alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa semakin baik alokasi dana desa maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.
6	Syah Abadi Mendrofa (2021)	Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Hiliwa'ele II Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias	Kuantitatif	Dari hasil analisis survei yang dilakukan di Desa Hiliwa'ele II Kecamatan Btomuzoi Kabupaten Nias dapat disimpulkan bahwa: 1. Hasil perhitungan uji validitas tabel item penelitian variabel yaitu angka 1 ($0,734 > 0,210$) untuk variabel X dan angka 1 ($0,718 > 0,210$) untuk variabel Y 2. Hasil perhitungan uji reliabilitas alokasi uang desa sebesar 0,685 dan pemberdayaan masyarakat sebesar 0,647 3. Hasil perhitungan koefisien korelasi antar variabel
7	Pinus Magal, George	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap	Kuantitatif	Realisasi Dana Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang diterapkan pada Kesejahteraan dan Pemberdayaan

	Kawung, dan Mauna Maramis (2021)	Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kaupaten Bolaang Mongondow		Masyarakat membawa dampak positif pada masyarakat yang ada pada desa tersebut. Adapun tingkat kemiskinan dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus menurun sedangkan untuk tingkat kesejahteraan terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya jumlah tingkat kemiskinan pada desa tersebut.
8	Ardiyansyah, Muh Syukri, Idha Sari, dan Nurjannah (2022)	Pengaruh Alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Kuantitatif	Hasil pengujian hipotesisi menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat besarnya pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat diharapkan pemerintah desa bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya .

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

Dalam hal ini variabel penyaluran Alokasi Dana Desa diukur melalui empat indikator, dimana indikator penyaluran Alokasi Dana Desa mengacu pada Peraturan Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian desa harus dikelola menurut asas.

1. Transparan
2. Bertanggung jawab
3. Partisipasi
4. Terorganisir dan disiplin

Indikator Pemberdayaan Masyarakat menurut Soeharto (2011 : 50) yaitu:


1. Kegiatan yang terencana dan kolektif
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas

indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat Kesejahteraan Masyarakat, yaitu:

1. Pendapatan: masyarakat yang memiliki pendapatan >1.5 juta / bulan
2. Konsumsi atau Pengeluaran Keluarga yang tidak melebihi pendapatan perbulan dari satu keluarga namun terpenuhi
3. Keadaan Tempat Tinggal. Keluarga memiliki tempat tinggal yang layak huni dimana tidak adanya kerusakan pada tempat tinggal tersebut.
4. Fasilitas Tempat Tinggal. Fasilitas seperti listrik, air, mck dimiliki oleh setiap keluarga.
5. Kesehatan Anggota Keluarga

6. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Masyarakat selalu mendapatkan pelayanan kesehatan kapanpun mereka butuhkan
7. Kemudahan memasukan anak kejenjang pendidikan. Masyarakat tidak kesulitan dalam mengurus administrasi anak yang akan masuk kejenjang pendidikan
8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Transportasi dari desa ke kota selalu tersedia untuk masyarakat yang membutuhkannya.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



Keterangan:

————— : Pengaruh Parsial

----- : Pengaruh Simultan

2.7 Rumusan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, layanan kesehatan serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta memiliki pekerjaan yang dapat menunjang kualitas hidupnya. Alokasi dana desa pada dasarnya berpengaruh signifikan bagi kesejahteraan masyarakat karena sebagian masyarakat yang dikategorikan tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah desa dengan alokasi dana desa.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asep Sopian (2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dari alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0.994.

Menurut Ainul Yusna Harahab (2021) dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Oleh sebab itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.7.2 Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kesadaran dan sumber daya dengan menggunakan kebijakan, program, kegiatan dan bantuan yang sesuai dengan sifat permasalahan dan kebutuhan primer masyarakat desa.

Pemberdayaan Masyarakat akan berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat apabila masyarakat mengikuti setiap program pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Belum ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh dari Pemberdayan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Oleh sebab itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.7.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan program yang telah direncanakan dan dianggarkan harus dilaksanakan dengan tepat

terutama pada program pemberdayaan masyarakat karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah desa dan juga partisipasi dari masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Menurut Syah Abadi Mendrofa (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.